

## GURU PAUD DI DEMAK, TERIMA INSENTIF Rp1,2 JUTA



**Sumber Gambar :**

<https://m.lampost.co/berita-insentif-rt-hanya-dibayar-sampai-september-2022.html>

### **Isi Berita:**

KBRN, Demak: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak akan memberikan insentif untuk tenaga pendidik PAUD Rp 1,2 juta. Tunjangan untuk kesejahteraan itu dipersiapkan diberikan pada 2024.

Bupati Demak dr Hj Eisti'anah mengatakan, insentif dari Pemkab Demak untuk guru-guru PAUD diberikan setelah banyaknya aduan dan masukan dari para pendidik. "Kita berikan insentif tersebut karena mereka berkeinginan kesejahteraannya ditingkatkan sesuai tuntutan kerja," kata Bupati Demak Eisti'anah, saat HUT Himpunan Guru PAUD (Himpaudi) Kabupaten Demak ke-18, belum lama ini.

Insentif guru PAUD di Kabupaten Demak akan naik seratus persen dari sebelumnya menjadi Rp 1, 2 juta. Bupati Eisti'anah berharap, tenaga pendidik dapat lebih profesional dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak.

"Memang untuk tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Demak keterbatasan anggaran, insentifnya akhirnya yang diberikan cuma Rp 600 ribu. Kita menyerap keinginan-keinginan bunda, ayah PAUD dan pada 2024, akan kami naikkan 100 persen menjadi Rp 1,2 juta," jelas Eisti'anah.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/keuangan/345720/guru-paud-di-demak-terima-insentif-rp-1-2-juta>, "Guru PAUD di Demak, Terima Insentif Rp1,2 Juta", tanggal 4 September 2023.

2. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/08/31/alhamdulillah-insentif-tenaga-pendidik-paud-di-demak-naik-dua-kali-lipat-mulai-tahun-depan>, “Alhamdulillah, Insentif Tenaga Pendidik PAUD di Demak Naik Dua Kali Lipat Mulai Tahun Depan”, tanggal 31 Agustus 2023

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah

- a) Pemerintah pusat
- b) Pemerintah daerah lainnya
- c) BUMN
- d) BUMD
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- f) Partai Politik

- Selain itu, melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.<sup>2</sup>
- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup>Puslapdik Kemendikbudristek, “Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS”, diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01

